BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan atas kekuasaan semata. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara maupun antarwarga negara itu sendiri. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan masyarakat memperoleh jaminan perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Secara konstitusional, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya, segala bentuk penyelenggaraan negara, kebijakan pemerintah, serta tindakan aparatur negara wajib tunduk dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang di luar batas hukum.[2]

---

[1] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta: Sinar Bakti, hlm. 153.

[2] Jimly Asshiddiqie,2010, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55-57.

Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, yang mana dalam lalu lintas hukum pembuktian dibutuhkan suatu akta otentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.[3]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian disingkat dengan KUHPerdata mengatur mengenai pengertian akta otentik. Adapun Pasal 1868 dalam KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dihadapan atau oleh pagawai-pegawai umum yang mempunyai kekuasaan dalam hal tersebut di tempat akta itu dibuat. Pembuatan akta otentik dapat dilakukan melalui suatu jabatan tertentu. Dalam hal ini, jabatan yang diberikan wewenang dalam pembuatan akta otentik yaitu Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya Lembaga notariat ini. Hal ini berarti notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

[3] Supriadi, **Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.29.

Menurut R. Soeroso, akta adalah suatu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, serta sejak awal memang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian.[4] Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta-akta yang tidak disebutkan dalam undang-undang harus dengan akta otentik boleh saja dibuat di bawah tangan, hanya saja apabila menginginkan kekuatan pembuktiannya menjadi kuat maka harus dibuat dengan akta otentik.

Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). UUJN ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyatakan bahwa "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta. Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Mengingat akta yang dihasilkan oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga menjadikan jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang wajib menjaga kepentingan para pelangganya dan pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya.

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan (*officium fiduciae*) yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik. Jabatan ini tidak dapat dipandang sebagai profesi biasa

[4] R. Soeroso,2006, **Praktik Hukum Acara Perdata: Contoh Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata,** Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 158.

yang semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan sebagai jabatan publik yang memiliki dimensi pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat umum, notaris juga memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*), ketertiban hukum (*legal order*), dan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memberikan jaminan kebenaran formal terhadap apa yang dinyatakan oleh para pihak, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa atau setidaknya mempermudah penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.[5] Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis yang mempunya kekuatan hukum yang sempurna mengingat akta notaris adalah akta otentik. Agar keotentikan akta notaris dapat dipertahankan maka dalam membuat akta notaris harus berpedoman pada KUHPerdata, UUJN *jo* UUJN-P.

Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P. Akta otentik itu sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang

[5] Liliana Tedjosaputro, 2003, **Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pida**na, Yogyakarta: Bayu Media Publishing, hlm. 85.

membuktikan bahwa antara para pihak bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Setiap perjanjian atau perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris memiliki nilai kepastian mengenai tanggal pembuatan, identitas para pihak, isi kesepakatan, serta tanda tangan para pihak yang hadir. Kehadiran notaris dalam pembuatan akta bertujuan memastikan bahwa para pihak bertindak secara sadar, tanpa paksaan, dan memahami akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.[6] Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan tentang syarat sahnya perjanjian. Akta notaris dibedakan menjadi akta *relaas* atau akta berita acara dan akta yang dibuat dihadapan notaris, yang bisa disebut akta pihak. Pembuatan akta notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar Notaris membuat akta yaitu harus adanya keinginan dan permintaan dari para pihak.

Di dalam suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris. Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang disebut dengan saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Saksi instrumentair aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang

[6] G.H.S. Lumban Tobing,1999, **Peraturan Jabatan Notaris**, Jakarta: Erlangga, hlm. 48.

menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut. Mengingat pentingnya saksi dalam suatu akta, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2014. Menurut Pasal 40 UUJN memberikan ketentuan saksi dalam akta notaris yaitu [7]:

1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah ;

b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta ;

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf ; dan

[7] Soebekti, Ika Setiyawati, 2009, **Kedudukan Saksi Pada Akta Notaris**, Airlangga University Press, Jakarta

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Maka dari itu suatu akta Notaris akan disebut akta Notaris secara lengkap apabila semua syarat formal telah dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kehadiran saksi merupakan suatu kewajiban bagi notaris dan kedudukan saksi akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap topik penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban saksi terhadap kebenaran akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan dalam hal pertanggung jawaban saksi terhadap kebenara akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban saksi terhadap kebenaran akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum adalah untuk memperoleh pemahaman, menemukan kebenaran, serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum melalui pendekatan ilmiah berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik yang berkembang di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Untuk melestarikan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khusunya dalam bidang penelitian oleh diri sendiri;
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan dalam hal pertanggung jawaban saksi terhadap kebenaran akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban saksi terhadap kebenaran akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

1.4.1. Jenis Penelitian

Berangkat dari adanya norma kosong dalam UUJN *jo* UUJN-P tidak mengatur adanya sanksi perdata maupun pidana bagi saksi dalam akta notaris, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif

(*normative legal research)* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.[8] Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka.[9] Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.[10] Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.[11]

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan (*approach)* yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pada umunya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach,* pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach,* dan pendekatan

---

[8] I Made Pasek Diantha, 2017, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum***,* Prenada Media Group, Jakarta, hlm.12.

[9] Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum***,* Kencana Prenida Media, Jakarta, hlm.34.

[10] Johny Ibrahim, 2012, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***,* Banyumedia, Malang, hlm.295.

[11] I Made Pasek Diantha, *loc. cit.*

perbandingan atau *comparative approach.* Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsep *(conceptual approach),* mengingat permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban saksi instrumenter terhadap kebenaran akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini mempergunakan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun data yang digunakan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku hukum, karya ilmiah, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu memahami, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.[12]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memeberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,[13] surat kabar, majalah mingguan, *bulletin* dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.[14]

---

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14-15.

[14] Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, ***The Legal Souyrces of Public Policy,*** Lexington Books, Massachusetts, Toronto, hlm.23.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu melalui teknik telaah kepustakaan *(study document).* Metode yang digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori, konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan perundang-undangan Langkah selanjutnya membuat folder untuk menyimpan bahan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan objek. Contohnya folder yang berisi peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan sebagainya. Folder yang dimaksudkan adalah tempat unruk menyimpan ataupun menampung file-file dalam computer. Folder yang telah dikelompokkan tersebut disimpan untuk memudahkan mencari bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

1.4.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretative, evaluative dan argumentative. Deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum yang dalam penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal atau tata Bahasa merupakan suatu penafsiran mencari arti atau makna ketentuan hukum/undang-undang dari kata-katanya menurut pemakaian secara teknis yuridis. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari Teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Landasan Teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Pencetus teori tanggungjawab adalah Hans Kalsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea.[15] Pertanggungjawaban atau tanggungjawab hukum yang dimaksudkan disini adalah terjemahan dari Bahasa inggris *"Liability".* Tanggungjawab dalam Bahasa inggrisnya adalah *responsibility* atau dalam Bahasa belanda adalah *aansprekkelijk*, yang artinya adalah bertanggung jawab, terikat, bertanggungjawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.[16]

Menurut Soehardi dikatakan bahwa dasar dari suatu tanggungjawab adalah suatu wewenang *(authority)* atau hak wewenang itu berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan yang melekat pada tugas atau pekerjaan *(responsibility, duty),* sedangkan hak melekat pada pribadi. Untuk melaksanakan suatu tugas tergantung pada *capability* atau *ability* yang berfungsi secara memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau suatu tanggung jawab *(responsibility)*. Hasil hubungan antara *responsibility* dengan *capability* ini adalah suatu *accountability* atau suatu pertanggungjawaban.[17] Setiap orang pada umumnya harus bertanggungjawab atas segala Tindakan atau perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu rechtspersoon. Orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecakapan untuk

---

[15] Chidir Ali, 2007, **Badan Hukum***,* Penerbit Alumni, Bandung, hlm.7.

[16] Fockema Andrea, diterjemahkan oleh Adiwinata A. Toloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh, 2007, **Kamus Istilah Hukum***,* Cet. Pertama, Binacipta, Jakarta, hlm.6.

[17] Soehardi Sigit, 2008, **Pengorganisasian***,* Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.25-28.

menjadi subyek hukum[18], atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum mencerminkan adanya kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum, ada kehadiran hukum akan berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak saling bertubrukan *(conflit of interest).* Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang diberikan oleh hukum itu disebut dengan hak. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu akan mencerminkan yang lain. Di satu sisi hak dan di sisi lainnya akan terlihat adanya kewajiban.[19] Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan tentang teori tanggungjawab, seperti dalam rumusan sebagai berikut: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal 1365 KUHPerdata ini menyatakan bahwa dalam KUHPerdata dikenal ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu:

1) Tanggungjawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan akibat kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
2) Tanggungjawab berdasarkan risiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan

[18] Chidir Ali, *op.cit.,* hlm.7.
[19] Satijipto Rahardjo, 2006*,* **Ilmu Hukum***,* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungannya, atau dalam pengawasannya.

Teori tanggung jawab yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab dari Muhammad Nasrun yang menyatakan aspek hukum atau dasar dari tanggung jawab adalah adanya wewenang atau kewenangan. Kewenangan yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan diikuti dengan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kewenangan itu contohnya kewenanagan notaris membubuhkan tanda tangan saksi dalam akta otentik yang diperoleh dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam pasal 40 dengan demikian pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[20]

[20] *Ibid*

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan

oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.[21] Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat.[22]

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap

[21] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua**, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 595.

[22] Syamsul Arifin, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan: Medan area University Press, hlm. 5-6.

orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

3. Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies 14 Tiena Masriani mengemukakan bahwa " hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutaan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menumbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.[23]

[23] Yulies Tiena Masriani, 2008, **Pengantar Hukum Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6.

Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai "keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan. Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoom adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

1. Teori Etis berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan,yaitu keadilan distirbutif dan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan;
2. Utilitas menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna(efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah The Greatest Happiness For The Greatest Number artinya kebahagian yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme;
3. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia,baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi

kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.[24]

2.2. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Saksi merupakan orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri *(waarnemen)*, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaaan ataupun suatu kejadian. Menurut ketentuan yang diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan,penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri

[24] Dudu Duswara Machmudin,2003, **Pengantar Ilmu Hukum**, sebuah sketsa, Bandung Refika Aditama, hlm. 24.

suatu pristiwa jual beli, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada penjual, dan pada saat penandatanganan akta jual beli, pembeli hanya menunjukkan bukti transfer sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran kepada penjual. Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Keberadaan Saksi Instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membatu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik decara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta autentik telah disaksikan oleh Saksi Instrumenter.[25]

Tanggungjawab Saksi dalam Akta Notaris, saksi dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Dalam hal saksi merupakan karyawan notaris yang masih bekerja di kantor notaris yang bersangkutan, masih ada saling keterkaitan antara karyawan dengan notaris, serta tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasian akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. Sebaliknya dalam hal saksi akta yang bukan merupakan karyawan

[25] Tirta Arista Kumara & M. Saleh, 2022, **Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan**, Jurnal Hukum dan Kenotariatan.

notaris, dan tidak adanya keterkaitan secara langsung mengenai tanggungjawab terhadap notaris, maka hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila saksi akta membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Dengan demikian, kedudukan dan tanggung jawab saksi dalam Pembuatan Akta Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Untuk menguraikan kedudukan dan tanggungjawab saksi dalam Akta Notaris pembuatan menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Penulis menguraikan terlebih dahulu terkait dengan akta otentik Syarat-syarat formil itu terdiri dari hal sebagai berikut. dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang : yaitu pada umumnya di hadapan notaris, tetapi ada kemungkinan pejabat lain, seperti : PPAT dalam transaksi Jual Beli tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat (HM, HGU, HGB; Pegawai pencatat nikah pada KUA dalam pembuatan akta nikah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menurut Undang-undang. Pada umumnya terdiri dari Notaris atau Pejabat lain berdasarkan Undang-undang; Apabila dibuat dihadapan pejabat yang tidak berwenang, Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan: tidak sah diperlakukan sebagai Akta Otentik. Dihadiri para pihak perhatikan Kembali Putusan MA Nomor 3556 K/Pdt/1985, dimana pihak penjual sendiri tidak datang menghadap, tetapi hanya dihadiri pembeli saja dengan keterangan bahwa para pihak telah sepakat mengadakan transaksi Jua Beli. [26]

3. Pengertian Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

[26] Muhammad Edwin Anggraito dan Heru Kuswanto**,** 2023, **"Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Terkait Perlindungan Data Para Pihak dalam Akta Otentik oleh Notaris",** Journal Evidence of Law, Vol. 2 No. 1, hlm. 66.

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.[27] di dalam ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sumber otensitas dari akta otentik dalam ketentuan pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi Notaris untuk membuat suatu akta yang autentik dengan ketentuan bahwa akta tersebut wajib dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum dan bentuk akta autentik tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUJN serta akta otentik tersebut wajib dibuat dihadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut. Istilah akta berasal dari Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa Sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo[28] mengartikan akta yaitu "surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat".

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.[29] Akta Notaris adalah akta autentik, arti kata otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan dapat juga ditentukan bahwa siapapun terikat pada isi akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

---

[27] M. Marwan & jimmy P, 2009, ***Kamus Hukum*** *(Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. I, Reality Pulisher, Surabaya, hlm. 31.

[28] Pitlo, 1986, **Pembuktian dan Daluwarsa**, Jakarta:Intermusa, hlm. 52.

[29] Sudikno Mertokusumo, 1979, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta:Liberty, hlm.106.

tetap.[30] Menurut pendapat Irawan Soerodjo terdapat 3 (tiga) unsur yang paling *esensialia* agar dapat terpenuhinya syarat-syarat formal dari suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik, antara lain yaitu akta tersebut dibuat di dalam bentuk yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum, dan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.[31] Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:[32]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

   Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:[33]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-

---

[30] Habib Adjie, 2015*,* **Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris***,* PT. Refika Aditama, Bandung, selanjutnya disebut Habib Adjie II, hlm. 6.

[31] Irawan Soerodjo, 2003*,* **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arkola, Surabaya, hlm. 143.

[32] Philipus M. Hadjon*, 2001,* **Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik**, Surabaya Post, Surabaya, hlm.3.

[33] Irawan Soerodjo, *op. cit.*, hlm. 148.

syarat sebagai berikut:[34]

a. Akta itu harus dibuat oleh *(door)* atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang; dan
c. Pejabat umum oleh–atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Sesuai dengan amanat Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, jadi bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku, sehingga jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta
b. badan akta dan
c. akhir atau penutup akta.

[34] Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 9.

2. Awal akta atau kepala akta memuat:

a. Judul akta

b. Nomor akta

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

3. Badan akta memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan

d. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),

juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya

Akta Adalah tulisan yang menerangkan suatu perbuatan hukum, yang dapat digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut.[35]

3. Pengertian, Tugas, Fungsi, dari Wewenang Notaris

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama terkait dengan pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam praktiknya, notaris menjadi pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik yang memiliki nilai yuridis tinggi.

Secara normatif, pengertian notaris dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa notaris merupakan pejabat public yang mnjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum privat. Selain pengertian secara normatif, para ahli hukum juga memberikan definisi yang

[35] Habib Adjie, 2008, **Hukum Notaris Indonesia***,* Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.

memperkaya pemahaman mengenai notaris. Habib Adjie menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna mengenai suatu perbuatan hukum.[36]

Sementara itu, menurut R. Subekti, notaris adalah pejabat yang memiliki tugas untuk membuat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.[37] G.H.S. Lumban Tobing juga menjelaskan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.[38] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik dalam menciptakan alat bukti tertulis yang otentik dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki tugas utama yang berkaitan erat dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Tugas utama notaris adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Akta autentik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Selain itu, notaris juga bertugas untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari terkait waktu terjadinya suatu perbuatan hukum.

Maka dari itu, notaris memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang datang kepadanya. Dalam hal ini, notaris tidak hanya

---

[36] *Ibid*, hlm. 13.
[37] R. Subekti, 2001*,***Hukum Pembuktian,** Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 27.
[38] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 5.

bertindak sebagai penulis akta, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang wajib menjelaskan akibat hukum dari setiap perbuatan yang akan dituangkan dalam akta. Hal ini penting agar para pihak memahami hak dan kewajiban mereka serta tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari arsip negara serta memberikan salinan, grosse, atau kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap netral dan tidak memihak, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesinya.

Selain tugas, notaris juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum. Salah satu fungsi utama notaris adalah fungsi pembuktian. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akta autentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi, tetapi juga membuktikan kebenaran isi yang tercantum di dalamnya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Di samping itu, notaris juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Melalui akta yang dibuatnya, notaris memastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalisir. Fungsi lainnya adalah fungsi kepastian hukum, di mana notaris memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah dituangkan secara jelas dan sah menurut hukum. Notaris juga menjalankan fungsi perlindungan hukum, yaitu melindungi kepentingan para pihak dengan

memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.

Jadi notaris memiliki fungsi administratif, yaitu sebagai pengelola dokumen hukum. Notaris bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengarsipan akta yang dibuatnya. Hal ini penting mengingat akta notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga keamanannya serta dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh para pihak atau oleh pengadilan. Wewenang notaris diatur secara jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang tersebut meliputi kewenangan umum dan kewenangan khusus. Wewenang umum notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Selain itu, notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan salinan atau kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan.

Selain kewenangan umum, notaris juga memiliki kewenangan khusus, antara lain mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), membukukan surat di bawah tangan (*waarmerking*), membuat salinan dari dokumen asli, serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Notaris juga dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang tidak menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta membuat akta risalah lelang. Wewenang notaris yang luas tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan hukum masyarakat. Namun demikian, setiap wewenang yang dimiliki oleh notaris harus

dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Notaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya. Apabila notaris melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.